



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan Daerah.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin satuan unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bapenda;
 - b. Bapperida;
 - c. BPKAD;
 - d. BKPSDM;

- e. Badan Kesbangpol; dan
- f. BPBD.

BAB III
BAPENDA
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Bapenda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Bapenda terdiri atas:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Teknologi Informasi; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pendapatan Pajak I, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang PBB-P2 dan PAT;
 - 2. Sub Bidang BPHTB dan Pajak Reklame;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pendapatan Pajak II, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang PBJT I dan Pajak Sarang Burung Walet;
 - 2. Sub Bidang PBJT II dan Pajak MBLB;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengendalian, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan;
 - 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Struktur organisasi pada Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Bapenda mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub bidang pengelolaan pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapenda mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan;
 - b. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan pajak Daerah, retribusi Daerah, dan pendapatan lainnya;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta penggalian potensi pajak Daerah;
 - d. pelaksanaan pembukuan, pelaporan hasil pungutan dan penerimaan pendapatan Daerah;
 - e. pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta penggalian potensi pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta penggalian potensi pajak Daerah dan pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan penyuluhan dan penyelesaian pengaduan mengenai pendapatan Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
BAPPERIDA
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Bapperida dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Bapperida terdiri atas:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Struktur organisasi organisasi pada Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Bapperida mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapperida mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
 - c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan di bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
- f. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- g. pembinaan dan pendampingan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V BPKAD Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 11

- (1) BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi BPKAD terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Anggaran 1;
 2. Sub Bidang Anggaran 2; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 1. Sub Bidang Perbendaharaan 1;
 2. Sub Bidang Perbendaharaan 2; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Bidang Akuntansi, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Akuntansi 1;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi 2; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Aset Daerah, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Aset 1;
 - 2. Sub Bidang Aset 2; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Struktur organisasi pada BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) BPKAD mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPKAD mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - c. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan perubahan APBD;
 - d. pelaksanaan fungsi BUD;
 - e. penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - f. pengoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - g. pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak;
 - h. penyusunan laporan keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;
 - i. pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola;
 - j. pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset Daerah;
 - k. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset Daerah;
 - l. pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - m. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
 - n. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
BKPSDM
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 15

- (1) BKPSDM dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengadaan dan Pemberhentian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Mutasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pembinaan Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Struktur organisasi pada BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) BKPSDM mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKPSDM mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan tugas dan dukungan teknis bidang kepegawaian;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;

- f. pengoordinasian tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepegawaian;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII BADAN KESBANGPOL Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 19

- (1) Badan Kesbangpol dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi pada Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kesbangpol mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

BPBD

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 23

- (1) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana;
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kedaruratan & Logistik, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
- (4) Struktur organisasi pada BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 25

- (1) BPBD mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan pengoordinasian urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada lingkup Badan;
 - b. perumusan kebijakan teknis penetapan pedoman dan pengarahannya serta standarisasi terhadap usaha di bidang pekerjaan umum khususnya kebutuhan usaha penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum khususnya kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penetapan dan penginformasian peta rawan bencana;
 - d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana, termasuk upaya pencegahan bencana;

- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengeluaran uang dan barang serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, APBN dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- g. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- i. pembinaan pengawasan dan pengendalian Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Badan;
- j. penyelenggaraan, pengoordinasian, sinkronisasi, integrasi, program perencanaan dan perumusan urusan kesekretariatan dan kebijakan di lingkup Badan; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Tugas dan fungsi setiap Unit Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX

UPTD

Pasal 27

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:
 - a. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 28

Tata kerja Badan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Badan dengan Perangkat Daerah, maupun dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 29

- (1) Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi mengawasi bawahannya dan dalam hal terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan Unit Organisasi dalam Badan berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (4) Pimpinan Unit Organisasi dalam Badan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

Pasal 30

- (1) Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat membentuk tim kerja.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
JABATAN

Pasal 31

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Jabatan Eselon II b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Jabatan Eselon III a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan Jabatan Eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Pengawas dengan Jabatan Eselon IV a.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Semua ketentuan mengenai sub koordinator yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku dibaca dan dimaknai sama sebagai ketua tim kerja sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 280);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 303);
- c. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 306);
- d. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 304);
- e. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 305);
- f. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 284).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Februari 2024

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 475

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos

Pembina Tingkat I / IV b

NIP. 19680119 198803 1 002